

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2020/PN.PDG yaitu Hakim dalam putusannya mengadili terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang menjadi keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yaitu terdapat 2 (dua) hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan usaha pemerintah dalam memberantas Penyakit Masyarakat dalam hal prostitusi dan Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban. Sedangkan terdapat 3 (tiga) hal yang meringankan Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum Dalam putusan, sebagaimana pertimbangan hakim terdapat pertimbangan yuridis dan *non* yuridis. Adapun bukti yang digunakan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ditemukan di TKP dan surat berupa akta kelahiran anak korban. Dalam putusan terlihat kedudukan anak sebagai korban yang dijadikan pemberatan bagi hakim dalam memutuskan perkara.
2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2020/PN.Pdg yaitu berdasarkan UU TPPO Dalam perkara ini hakim memutuskan hukuman yang didapatkan yang diyakini hakim sebagai putusannya Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan denda 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)

bulan. Dalam putusan Nomor 890/Pid.Sus/2020/PN.Pdg terdakwa DEP secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 88 jo 76i UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda Rp 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

B. SARAN

1. Ketika korban anak, maka Hakim harus melihat sebagai dasar pemberat, di samping perbuatan terdakwa telah terbukti. dalam menjatuhkan pidana untuk para Terdakwa TPPO menjadikan keadaan memberatkan. Sebagai seseorang yang mengadili sebuah perkara Hakim dapat mempertimbangkan kebebasan Hakim dalam memutuskan perkara untuk mempertimbangkan anak yang menjadi korban dengan hukuman lebih berat bagi pelaku TPPO. Pertimbangan hakim atas korban anak yang masih di bawah umur pemberat. Memperdagangkan anak di bawah umur merupakan tindak pidana yang sudah cukup serius dan bahasa hingga dapat menghancurkan masa depan para generasi muda.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan saksi pidana kepada Terdakwa, sebaiknya hakim juga mengedepankan perlindungan terhadap korban anak yang telah di rusak masa depannya oleh Terdakwa. Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara ini, hal itu dirasa masih kurang adil karena

perilaku Terdakwa sudah dianggap cukup meresahkan warga dan juga pemerintah, dan perbuatan Terdakwa terhadap anak seharusnya dapat dipertimbangkan lagi oleh hakim agar menjadi efek jera terhadap para muncikari yang juga melakukan hal-hal yang sama dengan Terdakwa di luar sana yang masih masih melakukan praktik menjual dan memperdagangkan para wanita dan anak di bawah umur.

